

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK PENGELOLA DOMAIN INTERNET INDONESIA

Timoteus Natanael Sirait¹, Jimmy BP Simangunsong²

Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana

Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

e-mail: timo17111995@gmail.com

Abstract

PANDI (Indonesian Internet Domain Manager) Special authority is given to manage Indonesian domain names on the basis of law and their authority is stipulated in Law No. 23 of 2013 concerning Domain Name Management. PANDI's failure has been considered since the domain dispute between (bmw.co.id) and (bmw.id). There is no synchronization between domain (.co.id and .id) under the authority of PANDI. This research uses descriptive qualitative method. Qualitative method is a research method which in nature provides an explanation using analysis. In practice, this method is subjective in that the research process is more visible and tends to focus more on the theoretical foundation, with research methods aimed at explaining an event that is happening now and in the past. Domain is, the address on the internet that contains electronic data information, which can be accessed anywhere with an internet network on the website, the domain is needed to accelerate the development of information and communication and also in material and non-material transactions, there are many things that must be addressed regarding supervision Several Indone domains between: There is a need for firmer supervision by PANDI in terms of synchronization between dominance (.co.id) and (.id). There needs to be a synchronization between Government Regulation on Communication and Information number 23 of 2013 concerning the management of Indonesian domain names, with law no. 20 of 2016 on Trademarks and Act No. 19 of 2016 amending the Law No. 11 of 2018 on Information and Electronic Transactions There needs to be a revision of Law No. 23 of 2013 concerning Management of the name Domaiian Indonesia. The need for new legal policies that can provide a deterrent effect on crime in the field of cyber-specific domains. To avoid the many problems that will arise in the future about the Indonesian Domain some of the above need to be executed more quickly.

Keywords: PANDI, Domain Supervision, Domain Synchronization

Abstrak

PANDI (Pengelola Domain Internet Indonesia) diberikan wewenang khusus untuk mengurus tentang nama domain Indonesia dengan dasar hukum serta wewenangnya tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain. Kegagalan PANDI mulai dipertimbangkan sejak terjadinya sengketa domain antara (bmw.co.id) dan (bmw.id). Tidak adanya sinkronisasi antara domain (.co.id dan .id) dibawah wewenang PANDI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, Metode kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih terperinci dan cenderung lebih fokus pada landasan teori, dengan metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Domain adalah, alamat dalam internet yang berisikan informasi data elektronik, yang

dapat diakses dimana saja dengan jaringan internet didalam website, domain sangat dibutuhkan untuk mempercepat perkembangann informasi dan komunikasi dan juga dalam transaksi hal materil maupun non-materil, banyak hal yang harus dibenahi tentang pengawasan Domain Indonesia, beberapa diantaranya : Perlu adanya pengawasan lebih tegas oleh PANDI dalam hal sinkonisasi antara domain (.co.id) dengan (.id); Perlu adanya sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informasi nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain Indonesia, dengan undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek serta UU no 19 tahun 2016 perubahan atas UU no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; Perlu adanya revisi Undang-undang No. 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan nama Domain Indonesia; Perlu adanya kebijakan Hukum baru yang bisa memberikan efek jera terhadap kejahatan dibidang cyber terkhusus Domain. Untuk menghindari banyaknya masalah yang akan muncul dimasa depan tentang Domain Indonesia beberapa hal diatas perlu di eksekusi lebih cepat.

Kata kunci: PANDI, Pengawasan Domain, Sinkronisasi Domain

A. Pendahuluan

Perubahan yang sangat cepat di dalam sebuah negara maju, secara tidak langsung memaksa negara disekitarnya untuk menyetarakan peraturan dan sistem peradilan yang serupa, dikarenakan perlahan akan timbul masalah yang serupa sebagai salah satu modus kejahatan yang baru dimana pelaku mencari cara melepaskan diri dari tuntutan yang belum di atur itu seperti salah satu asas hukum berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya". Secara umum, von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

1. tidak ada hukuman, kalau tak ada Undang-undang,
2. Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan
3. Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan Undang-undang.

Sementara menurut ketentuan dalam UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Hal yang sama juga ditegaskan Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho yang menyebutkan bahwa *The country of Indonesia is a country of law. This is confirmed in section 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a consequence of the adoption of a state of law for the Indonesian nation, all state and government activities must truly refer to existing legal rules. The emergence of ideas and thoughts of the rule of law is inseparable from the pattern of implementing state power that is vulnerable to arbitrary acts, so it is necessary to limit state power through legal instruments.*³ Sebagai upaya menerapkan apa yang diatur dalam UUD 1945, jika ditemukan adanya kesulitan dalam memaknainya, maka dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi. *The interpretation of the constitution is a method used in order to find the true meaning of each provision in the constitution through legal*

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514810646f4of/asas-legalitas--kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum--dan-kaidah-yurisprudensi/>

² Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 85. Lihat juga dalam Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547-561.

³ Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME, *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.

*discovery efforts (rechtsvinding) based on the basic law of a country.*⁴ Salah-satu dari banyak masalah yang tak dapat dipandang sebelah mata adalah mengenai akses internet, dimana lokasi bukanlah suatu masalah untuk melakukan komunikasi. Komunikasi dimulai dari kekeluargaan secara non formal hingga bisnis secara formal, memudahkan transaksi jual-beli dimanapun dan kapanpun dengan mengandalkan media, smartphone, komputer tanpa harus repot kelokasi yang ingin dibeli. Semua hal ini harus lebih diawasi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Dalam hal penyalahgunaan hak dan kewajiban yang muncul pada saat ini diantaranya adalah adanya peniruan atas prodak yang sudah ada dalam hak kekayaan intelektual serta peniruan media-media yang digunakan orang untuk berinteraksi secara online dengan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan. Segala cara digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengelabui peraturan yang ada, disini negara harus hadir sebagai penyeimbang perkembangan itu mencari solusi serta penengah apabila terjadi penyalahgunaan hak dan tanggungjawab. Beberapa perkembangan itu yang sangat dipandang serius adalah tentang domain dan merek.

Domain dan Merek adalah dua (2) hal yang memiliki hubungan yang erat, akan tetapi diatur dalam dua undang-undang yang berbeda domain diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di definisikan sebagai berikut :⁵ “Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”. sedangkan merek diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek yang di definisikan⁶: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”.

Adanya perbedaan asas antara nama domain dengan merek. Nama domain yang menganut asas *first come first served* (pertama datang pertama dilayani), dan sedangkan merek menganut asas *first to filesystem* (yang pertama dia yang akan memperoleh hak). walaupun memiliki asas yang berbeda, dari pengertian dapat disimpulkan bahwa domain adalah salah satu bagian dari merek, keduanya tak dapat dipisahkan kedudukannya, walaupun di atur dalam dua peraturan yang berbeda. *Domain name* atau nama domain memiliki tingkatan yang berbeda, sesuai yang diperuntukan oleh pihak yang berwenang membidangnya.

B. Metode Penelitian

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: “Penelitian adalah kegiatan ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten dan bertujuan untuk dapat mengungkap kebenaran adalah sebagai salah satu wujud keinginan manusia untuk dapat mengetahui tentang apa yang sedang dihadapi”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, Metode kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada

⁴ Janpatar Simamora, *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.

⁵ Undang-Undang No 19 tahun 2016 , Perubahan atas Undang_Undang no 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek.

landasan teori, dengan metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Domain adalah, alamat dalam internet yang berisikan informasi data elektronik, yang dapat diakses dimana saja dengan jaringan internet didalam website, domain sangat dibutuhkan untuk mempercepat perkembangann informasi dan komunikasi dan juga dalam transaksi hal materil maupun non-materil, banyak hal yang harus dibenahi tentang pengawasan Domain Indonesia.

C. Pembahasan

Tinjauan Umum tentang Jenis-Jenis Domain

Domain terdiri dari berbagai jenis *domain*. Domain yang paling terkenal yaitu *domain* yang memiliki ekstensi “.com “. Sekarang sudah banyak *domain* yang bisa digunakan. Seperti .net , .org , .id dan ekstensi *domain* lainnya. Jenis – Jenis Domain⁷ beserta ekstensinya dapat dilihat pada uraian berikut:

Top Level Domain (TLD)

TLD merupakan tipe domain tertinggi dalam struktur DNS di internet. Yang termasuk contoh dari TLD adalah : (.id , .com , .web) dan lain -lain. TLD terdiri dari beberapa jenis *domain*, diantaranya:

Country Code Top Level Domains (CCTLD)

CCTLD yaitu domain yang berdasarkan penamaan geografis suatu negara seperti .id untuk Indonesia, .us untuk United States dan .au untuk Australia. *Domain* CCTLD dapat didaftarkan oleh siapapun meskipun bukan warga negara yang bersangkutan. Misalnya jika kamu tinggal di Indonesia, tetapi kamu bisa membuat *domain* website dengan ekstensi (.au) yang merupakan CCTLD untuk Australia.

Generic Top Level Domain (GTLT)

GDTL merupakan domain umum yang dapat digunakan oleh siapapun. GDTL cocok untuk kamu yang membutuhkan *domain* ekstensi populer seperti (.com atau .org) . Selain itu kamu juga tidak akan direpotkan dengan berbagai persyaratan.

Premium Top Level Domain (PTLD)

PTLD merupakan *domain* yang penamaannya dapat di custom. Misalnya (.site , .web , .travel , .host , .doctor) atau ekstensi lainnya. PTLT lebih menjelaskan spesifikasi sebuah website. Seperti penggunaan *domain* .travel pada website yang membahas tentang travel atau website yang memberikan layanan produk atau jasa travel. Begitupun dengan ekstensi *custom* lainnya.

Second Level Domain

Second level domain yaitu nama *domain* yang kamu daftarkan. Misalnya (www.whello.id) . Nah, kata “whello” inilah yang menjadi *second level domain* nya.

Third Level Domain

Third Level Domain juga dikenal dengan sebutan *sub domain*. *Sub domain* digunakan untuk keperluan tertentu. Misalnya membuat sub informasi yang terlepas dari *domain* utama tetapi masih berkaitan dan digunakan untuk kepentingan internal bisnis di perusahaan. Sebagai contoh, (www.whello.id) memiliki *sub domain* seperti (news.whello.id) yang digunakan untuk

⁷ <https://whello.id/tips-digital-marketing/pengertian-dan-jenis-jenis-domain/>

kepentingan perusahaan melakukan publikasi berita-berita, aktifitas dan informasi penting mengenai perusahaan. Kata “news” merupakan *third level domain* atau sub *domain*.

Penetapan tersebut ditetapkan oleh sebuah lembaga internasional yaitu ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) adalah utama lembaga pemerintahan *Internet* global yang bertanggungjawab untuk mengelola infrastruktur *Internet* inti (alamat IP, nama domain, dan *root server*). Meningkatnya minat terhadap ICANN paralel dengan pertumbuhan yang cepat dari *Internet* di awal tahun 2000 dan ICANN menjadi perhatian dari kalangan kebijakan global selama proses WSIS (2002-2005). Meskipun begitu ICANN bukan aktor utama di bidang tata kelola *Internet* karena tidak mengatur semua aspek *Internet*. ICANN hanya mengelola infrastruktur *Internet*, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung atas masalah tata kelola *Internet* lainnya, seperti *cybersecurity*, kebijakan konten, perlindungan hak cipta, perlindungan privasi, pemeliharaan keanekaragaman budaya, atau menjembatani kesenjangan digital.

Dalam rangka legitimasi ICANN berusaha melibatkan pengguna *Internet* melalui pemilihan langsung wakil-wakil mereka untuk ICANN terutama dari pemerintahan nasional. Hakikatnya ICANN adalah lembaga multipihak yang melibatkan berbagai aktor dalam kapasitas dan peran yang berbeda yang dikelompokkan menjadi 4;

1. Aktor yang telah terlibat sejak awal ICANN didirikan yakni komunitas teknis, komunitas bisnis, dan Amerika.
2. Organisasi-organisasi internasional, dengan peran yang paling menonjol yang dimainkan oleh ITU dan WIPO.
3. Pemerintah Nasional yang meningkatkan minat dalam memiliki peran yang lebih besar di ICANN dimulai dengan proses WSIS.
4. Pengguna *Internet* (masyarakat luas).

Proses pengambilan keputusan dalam ICANN dipengaruhi oleh proses tata kelola seperti pada awalnya yang bersifat *bottom-up*, transparan, terbuka, dan *inklusif*. ICANN digambarkan sebagai badan koordinasi teknis untuk *Internet* yang hanya berurusan dengan masalah teknis dan bukan aspek kebijakan publik dari *Internet*. Namun dikotomi antara manajemen teknis dan kebijakan sering menciptakan ketegangan dalam pengambilan keputusan di ICANN. Para pejabat ICANN dianggap bersifat teknis, misalnya Ketua pertama ICANN, Esther Dyson, menekankan bahwa: ICANN tidak bercita-cita untuk mengatasi semua masalah tata kelola *Internet*, hanya mengatur jaringan dan bukan manusianya. Mandat ini terbatas untuk mengelola aspek tertentu dari infrastruktur *Internet* pada umumnya dan DNS pada khususnya. Sementara perdebatan tentang isu-isu seperti pemblokiran konten negatif seperti perjudian *online*, penghinaan agama (SARA), dan pornografi anak jelas-jelas menggambarkan bahwa ICANN harus berurusan dengan aspek-aspek kebijakan publik dari masalah teknis.

Pernyataan akhir dari pertemuan NETmundial merekomendasikan bahwa diskusi lebih lanjut terkait ICANN dan IANA mengarahkan untuk menyeimbangkan hubungan antara kebijakan dan aspek operasional (teknis). Apabila terkait dengan *Government* (gTLD) baru akan mendorong ICANN lebih lanjut terhadap isu-isu kebijakan publik. Saat ini ICANN telah dilakukan beberapa reformasi koreksi prosedur pengambilan keputusan telah dibuat untuk mencerminkan realitas yang berubah ini semisal memperkuat Komite Penasehat Pemerintah (GAC) dan meninggalkan sistem pemilihan langsung.

Kritik kedua ikatan ICANN-USA atau Amerika, khusus bertumpu pada pertimbangan praktis dan hukum. Kritik ini jelas selama proses WSIS dan ditingkatkan oleh kecurigaan umum kebijakan luar negeri AS setelah intervensi militer di Irak. Argumen khas didasarkan pada fakta sejarah bahwa *Internet* telah dibuat di Amerika Serikat dengan dukungan keuangan pemerintah AS. Kemudian lokasi ICANN yang berbasis di Amerika sehingga harus mematuhi

aturan hukumnya. Beberapa regulasi dapat mempengaruhi fasilitas global ICANN. Kritik peran Amerika Serikat mengutip contoh sanksi terhadap Iran dan Kuba yang memungkinkan menghapus nama *domain* negara untuk dua negara dari *Internet* karena melanggar hukum sanksi Amerika.

Pembangunan masa depan ICANN akan membutuhkan solusi inovatif, termasuk kemungkinan mengubah ICANN menjadi "*sui generis*" sebuah entitas luas dan terbuka untuk mengatasi tata kelola *Internet* global, yaitu dengan melestarikan semua keuntungan dari struktur ICANN saat ini serta memperbaiki kekurangannya, khususnya masalah akuntabilitas dan legitimasi. Contoh positif dapat ditemukan dalam mekanisme Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang telah terbukti untuk mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka kebijakan internasional yang sah untuk menyeimbangkan kepentingan publik dan negara tertentu.⁸

Beberapa masalah yang sering muncul antara domain dan merek terkhusus diwalah Hukum Republik Indonesia dikenal dengan istilah *cybersquater* dan *typosquater*. Istilah itu muncul dari istilah hukum yang sudah terjadi sebelumnya di negara maju, sehingga perlahan digunakan negara berkembang sebagai penyetara kedudukan hukumnya. Pengertian *cybersquater* dan *typosquater* adalah : "Cybersquater adalah pelanggaran domain atau merek terkenal dari luar wilayah Indonesia yang didaftarkan di Indonesia dengan keterangan domain Indonesia (.id)"

contohnya : (www.bmw.co.id dan www.bmw.id)⁹

Sedangkan *Typosquater* adalah tiruan nama domain atau merek terkenal , baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia.

contohnya : (www.klikbca.com, www.kilkbca.com/www.clickbca.com)¹⁰

Di Indonesia ada satu lembaga yang diberikan wewenang khusus untuk mengurus tentang nama domain Indonesia yaitu PANDI (Pengelola Domain Internet Indonesia). Tiga (3) tugas pokok pandi yang wewenangnya tertuang dalam uu no 23 tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain antara lain :

Sebagai Registri

Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.

Tugas registry

Merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia

Menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

Menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.

Tugas registri terhadap registrar

Melaksanakan seleksi Registrar Nama Domain

Memberikan peringatan kepada Registrar Nama Domain jika terindikasi melakukan pelanggaran

Mencabut hak operasional Registrar Nama Domain jika terbukti melakukan pelanggaran

Melakukan pengawasan operasional dan teknis Registrar Nama Domain.

⁸ <https://aptika.kominfo.go.id/2016/05/icann-dan-tata-kelola-internet-global/>

⁹ (<https://news.detik.com/berita/d-3274107/sengketa-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjarangan>)

¹⁰ (<https://thr.kompasiana.com/primata/5cd232c63ba7f75c133e5362/mengenal-typosquatting-penyalahgunaan-nama-domain-untuk-kejahatan-finansial?page=all>)

Setiap domain memiliki hak kepemilikan yang melekat pada orang yang mendaftarkan domain tersebut, dan juga ada salah-satu website yang memberikan informasi atas kepemilikan atas sebuah website itu di internet dengan nama "WHOIS". WHOIS merupakan sebuah [website](#) yang menyediakan informasi tentang alamat, IP Address, dan juga nama pemilik website yang tersedia di internet. Semua data yang disajikan oleh situs ini sangat akurat dan bisa dijadikan bahan referensi oleh pencari informasi. Situsnya juga mudah diakses dan selalu tersedia kapan saja 24 jam dan juga banyak pengguna yang lebih memilih menggunakan situs ini karena kemudahan yang diberikan didalamnya. WHOIS juga tak hanya menjadi cara mengetahui pemilik domain yang sangat istimewa, tapi mereka juga memiliki aplikasi tersendiri yang bisa mencari informasi yang ada di database WHOIS tersebut. Jadi informasi apapun yang anda inginkan akan tersaji dengan detail disana. Berikut adalah beberapa fungsi WHOIS :¹¹

DOMAIN INFORMATION

memberikan informasi yang berkaitan dengan domain tersebut.

Informasi tentang nama website terkait.

Memberikan info tentang registration date dan expired date dari sebuah domain

Memberikan informasi tentang status domain apakah aktif, non aktif, atau pause.

Informasi tentang nama server yang digunakan.

REGISTRANT CONTACT

Memberikan Informasi yang berkaitan dengan orang yang mendaftarkan website tersebut dan juga melampirkan informasi mengenai :

nama pendaftar,

organisasi yang dia bentuk,

alamat dan kota tempatnya tinggal.

Serta ada juga info tambahan tentang negara, email, dan juga nomor telepon pihak terkait yang bisa dihubungi.

ADMINISTRATIVE CONTACT

Memberikan data yang berkaitan dengan data administrasi orang yang membuat website tersebut. Informasi yang diberikan memiliki kemiripan dengan informasi yang ada pada registrant contact. Memberikan informasi detail biodata dari orang yang memiliki web tersebut.

TECHNICAL CONTACT

WHOIS juga menyediakan technical contact yang berfungsi untuk melampirkan informasi tentang contact yang bisa dihubungi untuk pemilik website terkait. Disini anda juga akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai :

contact yang bisa dihubungi,

nama pemilik website,

IP Address, dan lain sebagainya.

RAW WHOIS DATA

Memberikan informasi yang lebih lengkap dan detail.. Semua disini akan ditampilkan dengan detail sehingga bisa di gunakan untuk berbagai keperluan. Keunggulan Yang terpenting adalah mengecek aktif tidaknya website tersebut karena ada beberapa website yang statusnya masih pending, belum aktif, atau sudah aktif.

¹¹ <https://idwebhost.com/blog/cara-mengetahui-pemilik-domain/>

Dalam penyelesaian sengketa nama domain, dibentuk satu lembaga non litigasi (diluar pengadilan) atau arbitrase penyelesaian sengketa yang diberi nama PPND Pandi yang dasar Hukum berdirinya lembaga ini antara lain :

UU ITE No. 11 Tahun 2008

PP No. 82 Tahun 2012

Permen Kominfo No.23 Tahun 2013

Permen Kominfo No. 806 Tahun 2014

Kasus yang pertama kali mengundang banyak reaksi publik yang diputus oleh PPND Pandi dan dalam website¹² resminya tercantum pada urutan pertama adalah kasus antara Benny Muliawan (pemegang domain “bmw.co.id”) VS Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh PPND Pandi dengan No. Putusan-002-0515, dimana kasus tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis kejahatan cyber atau lebih spesifik cybersquatter dimana isi putusan tersebut mengalihkan domain (bmw.id) kepada BMW AG. Pandi selaku pengelola domain indonesia dianggap telah gagal melakukan tugasnya sebagai pengelola, serta sistem peradilan di indonesia masih belum siap menangani kasus tersebut, dikutip dari CNN Indonesia Senin, 23/12/2019 08:55 WIB¹³, dijelaskan bahwa Benny Muliawan (pemegang domain “bmw.co.id”) VS Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) pemegang domain (bmw.id) telah melalui proses peradilan Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten dan saat ini menempuh jalur kasasi pada tingkat MA, penulis berpendapat atas kasus ini, muttlak kesalahannya kepada pandi, akibat kurangnya pengawasan pandi mengawasi domain antara (.id, dan .co.id) yang pada keteraanganya syarat pokok untuk mendaftarkan domain tersebut antara lain :¹⁴

Domain (.id)

“Diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum” Apabila Pendaftar adalah Instansi Penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Domain (.co.id)

SIUP/TDP/AKTA/NPWP/Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di antaranya).

KTP/Paspor.

Sertifikat Merek (bila ada).

Sesuai dengan keterangan pendaftaran domain dapat dipastikan BMW AG, mendaftarkan domain bmw.co.id dengan sertifikat merek, sesuai dengan prosedur pendaftaran untuk domain (.co.id) dan diatur lebih lengkap dalam Peraturan Menteri komunikasi dan Informasi no 23 tahun 2013 dalam pasal 40 :

Pemegang merek internasional yang telah terdaftar di Indonesia berhak mendaftarkan, menggunakan, dan memanfaatkan Nama Domain Indonesia.

Pendaftaran Nama Domain untuk pemegang merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui badan hukum yang berada di Indonesia.

Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkuat dengan surat penunjukan sebagai kuasa pendaftaran Nama Domain.

¹² Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser menggunakan [URL](https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/) website. (<https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/>)

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191222160430-384-459124/sengketa-domain-bmwid-akan-dibawa-hingga-ke-ma>

¹⁴ <https://pandi.id/mengapa-id/#banyakpilihan>

BMW AG telah mendaftarkan domain “bmw.co.id” lebih awal dari domain “bmw.id” hal tersebut tertulis dalam putusan PPND Pandi. Pada salah satu poin putusnya Pandi menetapkan bahwa domain “bmw.id” memiliki hubungan yang erat dengan domain “bmw.co.id”. kasus di atas secara tak langsung mengisyaratkan setiap orang, berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum agar membeli domain (.co.id) dan domain (.id) secara bersamaan, untuk menghindari adanya peniruan nama domain yang sama dan juga Dapat dipastikan tidak adanya sinkronisasi antara domain “.co.id” dan “.id” sehingga menimbulkan kasus tersebut. Lembaga Pandi yang pada ketentuan di atas, tidak melakukan tugasnya sebagaimana pengawas nama domain Indonesia, yang mengakibatkan hingga saat ini proses sidang masih berlangsung. BMW AG cukup bersabar melakukan pendekatan melalui kekeluargaan secara perdata dan menawarkan ganti rugi atas domain (.bmw.id) akan tetapi tidak menemui jalan keluar, lantas bagaimana apabila BMW AG yang kesabarannya mulai habis dan kemudian kembali melaporkan domain (bmw.id) kedalam kasus pidana dengan menggunakan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek, pada Pasal 100 ayat 1 memuat :

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Ketentuan di atas harus merujuk kepada delik aduan, yang dimuat pada pasal Pasal 103 : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Kasus BMW AG adalah musim awal munculnya kasus-kasus baru dibidang domain, terbukti dalam putusan yang di cantumkan PPND Pandi dalam situs resminya¹⁵, kasus BMW AG adalah kasus pertama yang ditangani oleh PPND Pandi menuai banyak reaksi dari masyarakat Dunia dan setelahnya ada beberapa kasus lagi yang muncul, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah lebih banyak lagi. Penyelesaian PPND Pandi dianggap belum cukup memberikan efek jera, dalam putusan Pandi hampir semua kasus hanya berisikan pengalihan domain saja kepada pihak penggugat.

Beberapa kemungkinan yang menjadi aspek penyebab banyaknya terjadi pendaftaran domain yang nyatanya tiruan dari domain lain, dan juga menjadi kegagalan Pandi melakukan tugas pokoknya :

Pada tugas pokoknya Pandi sebagai registri

Pada tugas pokoknya Pandi sebagai registri Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain., Yang kemudian dikuatkan pada peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016, pada pasal 16 bagian (a) disebutkan bahwa :

“Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia berwenang menolak pendaftaran Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia apabila Nama Domain tersebut tidak memenuhi persyaratan”

Pengertian Persyaratan juga berarti meliputi, indikasi baik atau buruk, atau itikat baik sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1338 KUH Perdata, juga sangat erat kaitannya dengan pengawasan yang merupakan salah satu tugas pokok Pandi sebagai registri. Kelalaian Pandi dalam melakukan seleksi domain yang diajukan oleh registrar, tapi harus mengidentifikasi keaslian nama domain yang mirip atau yang sudah dipatenkan terlebih dahulu. Kelalaian Pandi dalam melakukan pembinaan kepada registrar sehingga mendaftarkan domain yang menyalahi peraturan yang ada. Kesalahan yang dibuat oleh registrar pada pasal 26. :

¹⁵ <https://ppnd.pandi.id/putusan/>

“Registrar Nama Domain dengan Registri di Indonesia dalam memberikan layanannya tidak bertanggung jawab terhadap segala implikasi hukum yang berkenaan dengan Nama Domain, kecuali yang diakibatkan karena kelalaiannya.”

Kepercayaan yang berlebih oleh registri terhadap registrar, sehingga menggap semua domain yang di daftarkan baik-baik saja.

Diluar faktor diatas lemahnya peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor 23 tahun 2013 yang pada pasal 38 ayat 1 : “Pengguna Nama Domain bertanggung jawab atas Nama Domain yang didaftarkannya”.

Pasal diatas melemahkan tugas pokok pandi sebagai registri dan registrar sebagai perpanjangan tangan pandi dalam melakukan pendaftaran domain sehingga mengenyampingkan prinsip kehati-hatian, dalam melakukan pengawasan dan pendaftaran domain. Dan mengenyampingkan pelayanan yang dilakukan pandi sebagai salah satu tugas negara kepada warga negaranya. Fakta kasus yang paling fatal sebagai pendukung argumen dari penulis adalah putusan ppnd pandi tentang salah satu Domain Indonesia yang menyangkut calon presiden.

Nomor: Putusan-013-1118 Nama Domain: (JOKOWIAMIN.ID)

Nomor Putusan :Putusan-014-1218 Nama Domain : (JOKOWI-AMIN.ID)

Kasus diatas di daftarkan dengan alas hak yang tidak untuk diperuntukkan, bagi pemegang hak yang sah, singga penulis berargumen bahwa, pandi semata-mata diberikan tugas hanya untuk mendapatkan materil yang sebesar-besarnya.

Dalam upaya menjawab berbagai persoalan tersebut, kiranya pendidikan juga perlu ditingkatkan agar dapat mengantisipasi ragam persoalan mengenai domain. Apalagi pendidikan juga merupakan bagian dari aset penting bangsa¹⁶ demi mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju.

D. Kesimpulan

Domain adalah, alamat dalam internet yang berisikan informasi data elektronik, yang dapat diakses dimana saja dengan jaringan internet didalam website, domain sangat dibutuhkan untuk mempercepat perkembangan informasi dan komunikasi dan juga dalam transaksi hal materil maupun non-materil. Perlu adanya pengawasan lebih tegas oleh PANDI dalam hal sinkonisasi antara domain (.co.id) dengan (.id). Perlu adanya sinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informasi nomor 23 tahun 2013 tentang pengelolaan nama domain Indonesia, dengan undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek serta UU no 19 tahun 2016 perubahan atas UU no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlu adanya revisi Undang-undang No. 23 tahun 2013 Tentang Pengelolaan nama. Perlu adanya kebijakan Hukum baru yang bisa memberikan efek jera terhadap kejahatan dibidang cyber terkhusus Domain.

Daftar Pustaka

Peraturan-Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.23 Tahun 2013 tntang Pengelolaan Nama Domain.

¹⁶ Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, Janpatar Simamora, *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 01, Juni 2020, hlm. 90.

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelolaan Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No 19 tahun 2016 , Perubahan atas Undang_Undang no 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME, *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): 547-561.
- Simamora, Janpatar., *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
- Sara Indah Elisabet Tambun, Goncalwes Sirait, Janpatar Simamora, *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jurnal Visi Ilmu Sosial Humaniora, Vol. 1 No. 01, Juni 2020.
- <https://whello.id/tips-digital-marketing/pengertian-dan-jenis-jenis-domain/>
(<https://news.detik.com/berita/d-3274107/sengketa-merek-mobil-bmw-kalah-lawan-baju-bmw-dari-penjarangan>)
- (<https://thr.kompasiana.com/primata/5cd232c63ba7f75c133e5362/mengenal-typosquatting-penyalahgunaan-nama-domain-untuk-kejahatan-finansial?page=all>)
- (<https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/>)
- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191222160430-384459124/sengketa-domain-bmwid-akan-dibawa-hingga-ke-ma>
- <https://pandi.id/mengapa-id/#banyakpilihan>
- <https://ppnd.pandi.id/putusan/>
- <https://aptika.kominfo.go.id/2016/05/icann-dan-tata-kelola-internet-global/>